



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 155 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA AIK BERIK KECAMATAN  
BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Aik Berik Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Aik Berik telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan

Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA AIK BERIK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah pada

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aik Berik  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA AIK BERIK,



(SARIPUDDIN, S.Kom)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 155 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA AIK  
BERIK KECAMATAN BATUKLIANG  
UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA AIK BERIK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	EVI MAULINA	P	1
2	ZARKONI	L	1
3	HANA FITRIA APRIANTI	P	1
4	M. ISKANDAR HULAIFI	L	1
5	NURUL AINI	P	1
6	M. ROBBY MAULANA AHYAR	L	1
7	TANTOWI ZAOHARI	L	1
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	M. YUDHI HUSNUDDU'A	L	2
2	EDI YUSMAN	L	2
3	MULTAZAM	L	2
4	MAWARDI	L	2
5	IZADINAZRI	L	2
6	WAHYU HIDAYATULLAH	L	2
7	NIATUN AINIAH	P	2
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	BATHIAH	L	3
2	SABIRIN	L	3
3	DEA NOVITA LESTARI	P	3
4	ISNU KAWIRIYAN	L	3
5	ROHMAWATI	P	3
6	MUHIBAN EFENDI	L	3
7	MUHAMAD ADITYA RAHMAN	L	3
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS

1	ARDIAN SYAH	L	4
2	WAHYUDI MAULANA	L	4
3	AHMAD FAUZI	L	4
4	MIZWAN AL MUZZAKI	L	4
5	DODIK VEBRIAN YAHYA	L	4
6	MUSTIADI	L	4
7	NURUL HIKMAH	P	4
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	AZAM	L	5
2	AHYAR	L	5
3	YUSUF	L	5
4	MASTUR	L	5
5	ANDRI SUHARIADI	L	5
6	RIPIN	L	5
7	NURUL HIDAYAH	P	5
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	KARNIAWATI	P	6
2	SOLIH	L	6
3	NADIYYA YUSRIMAYANTI	P	6
4	SAMSUDIN	L	6
5	LAELUDDIN	L	6
6	ABDUL HABIB MAWARDI	L	6
7	ALDI SURIADI	L	6
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	MUH. HAMZAN	L	7
2	ZIA ULHAK	L	7
3	HAMZAN SUDIN	L	7
4	MUHAMMAD TURMUZI	L	7
5	MUHAMAD HABIBI	L	7
6	IZWAN HARIADI	L	7
7	HANAFI	L	7
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	SARWAN HAMID	L	8
2	YUSUP HARYADI	L	8
3	YUNANDA HIDAYATI	P	8
4	ROHANUN	P	8
5	MUH. HAIRIL ANAM	L	8
6	MUHAMAD YA'KUB	L	8
7	SAHLAN	L	8
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	SITI ANGGRAINI NAZUHRO	P	9
2	SURIANI	P	9
3	HENDRA PARIADI	L	9
4	MUHAMAD NASRULLAH	L	9

5	MUHAMAD SUHAEDI	L	9
6	TEDI ZARPIAN MAKSUM	L	9
7	AMRIN HOLIDI WIRANDANA	L	9
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	SAHRIP	L	10
2	SITI RAUDATUL JANNAH	P	10
3	SUELFAWATI	P	10
4	SITI MULYANI	P	10
5	SRI ISMAYANI	P	10
6	UMI HARDIANTI ULFA	P	10
7	MUHAMAD SIRIL WATONI	L	10
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	MUTIAH	P	11
2	NURLIS ANDRIAN MAULANA	L	11
3	YOGI SAPUTRA	L	11
4	MUHAMMAD SUHAIMI	L	11
5	MUHAMMAD ALI SOBIRIN	L	11
6	MUHAMAD KAMALUL BADRI RAMDANI	L	11
7	RUDI HARIANTO	L	11
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	SULASTRI	P	12
2	SITI NURLAILI	P	12
3	MARATUN SOLEHAH	P	12
4	RIZKI MAULANA RAHARJA	L	12
5	HAMZAN WADI	L	12
6	LALU IZHAR	L	12
7	M. AHYAR ROSYIDI	L	12
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	JOKO SUTRISNO	L	13
2	ROSFIAN TRISNA FEBRIANI	P	13
3	NURHAYATI	P	13
4	HAZIR ERIYAN JANUARDI	L	13
5	WINDARTO	L	13
6	AHMAD CAHYADI	L	13
7	YUSRIL FAHMI	L	13
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	MUH. SARJAN	L	14
2	HANIYATI	P	14
3	PATHURRAHMAN	L	14
4	M. RODI	L	14
5	AHMAT SUANDI	L	14
6	BAIQ KAMARIAH	P	14
7	JANNATUN	P	14



<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	SAHMAT	L	15
2	MURSAN	L	15
3	ROMI SAPUTRA	L	15
4	JUMA'AH	L	15
5	ROZY SAPUTRA	L	15
6	ABDUL KADIR HAIRI JAELANI	L	15
7	FAEZAL ANNOVA	L	15
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	HERI JASWADI	L	16
2	SUKRAN	L	16
3	SAPIIN	L	16
4	ILHAM AKBAR HABIBI	L	16
5	MUHAMMAD KHAEDIR	L	16
6	NURLAILI ANTIKA	P	16
7	AHMAD JAYADI	L	16
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	MUHAMMAD FAUZI	L	17
2	KADRI	L	17
3	SUPARDI	L	17
4	MUHIBIN	L	17
5	YANI FEBRIANTI	P	17
6	SUSILAWATI	P	17
7	YULIANI	P	17
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	HENI PARMAYUNITA	P	18
2	SITI RABIATUL ADANIYAH	P	18
3	M. JAMUHUR	L	18
4	IRFAN HAPIPI	L	18
5	YANA KHAIRUNNIDA	P	18
6	SITI KARTINI	P	18
7	SITI HAPSAH	P	18
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	ASWAD MUHSININ	L	18
2	JUNI HARTATI NINGSIH	P	19
3	MUHAMAD TAUFAN	L	19
4	RAMLI AHMAD	L	19
5	JALALUDIN	L	19
6	HAMZAN MAULIA AMRI	L	19
7	HAYATININGSIH, S.Pd	P	19
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	AMIR MAHMUD	L	20
2	NUR HAFIZAH	P	20
3	AWALUDDIN	L	20

4	MUH. ZAKIRUDDIN	L	20
5	M. SYAHRUL IMAM	L	20
6	MUHARIS	L	20
7	ARTADI	L	20
	ISNAWATI	P	20
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	RIKI PEBRIAWAN	L	21
2	REZA ZULMEI	L	21
3	ROBBY HANJAYADI	L	21
4	MULTAZAM	L	21
5	MARLIN	L	21
6	ASMAWITA	P	21
7	L.AGUS SANTANE	L	21
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	AHMAD ARIAWAN	L	22
2	MAGRIP	L	22
3	ZAMRONI FAHMI	L	22
4	HAFIZAH HANDAYANI	P	22
5	SAHDAN	L	22
6	SAHRUL GUNAWAN	L	22
7	WIRDAN	L	22
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	MUNAWIR	L	23
2	M. KHAIRUL FATIHI	L	23
3	MIPTAHUL JANNAH	P	23
4	ANDIYANI	P	23
5	IDA RAHMAWATI	P	23
6	BAIQ WARNI MUKTI	P	23
7	ABDUL HANAN	L	23
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	SRI BANDI	L	24
2	ROSMIYATUN	P	24
3	NADIN ANGGRAINI	P	24
4	YOGI IRWANDI	L	24
5	HAPIZAN	L	24
6	SAHRUL JIHADI	L	24
7	MUNAWAR	L	24
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	NURTAMIN	L	25
2	ZAENUL MAJIDI	L	25
3	SASMITA PURNAMA DEWI	P	25
4	RANGGA SAPUTRA	L	25
5	WARIDAH	P	25
6	MUSTIANAH	P	25

7	NURHAYATI	P	25
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	HABIBURRAHMAN	L	26
2	SAHBAN	L	26
3	ROHANIYAH	P	26
4	SOLIH NUR FIRDAOS	L	26
5	DENI IRAWAN	L	26
6	MARDANI YASIN	L	26
7	M. TAUFIQ HAMDANI	L	26

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA AIK BERIK,



(SARIFUDDIN, S.Kom)